



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI PENTA SAPUTRA bin BAHRI (Alm)**;
Tempat lahir : Muara Aman;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan
Lebong Utara Kabupaten Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : APB: 14/N.7.17/Euh.2/05/2018 tertanggal 08 Mei 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 39/Pid.Sus/2018/PN Tub., tertanggal 08 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-10 /Lbg/04/2018 tertanggal 08 Mei 2018 atas nama Terdakwa HENDRI PENTA SAPUTRA bin BAHRI (Alm);
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub., tertanggal 08 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 1 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum PDM-10 /Lbg/04/2018 tertanggal 05 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Hendri Penta Saputra Bin Bahri (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "melakukan usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) jenis mercury (Hg) tanpa memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri" sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Hendri Penta Saputra Bin Bahri (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) botol plastik merk mercury (Hg);
 - 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan mercury dengan berat netto seluruhnya 477,46 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
 - 1 (satu) unit timbangan warna orange;
 - 1 (satu) buah sendok kecil;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah baskom plastik warna merah;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Link tanggal 01 Oktober 2017 pukul 20:21:04;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI Unit Muara Aman tanggal 05 Oktober 2017 pukul 20:33:59.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan/Replik oleh Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 2 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENDRI PENTA SAPUTRA Bin BAHRI (Alm) sejak bulan September 2017 sampai dengan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Pasar Kelurahan Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, Pelaku usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa membeli bahan berbahaya (B2) jenis mercury sebanyak 50 (lima puluh) kg dari sdr. Malik Alwi yang berada di Dusun Sirna Gali Kecamatan Ciambar Kota Sukabumi dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian mercury tersebut dikirimkan oleh sdr. Malik Alwi ke alamat terdakwa dengan jasa pengiriman ekspedisi. Setelah mercury tersebut sampai dilokasi pengiriman, terdakwa membawa mercury tersebut ke toko pakaian milik terdakwa di Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk terdakwa jual dengan harga eceran perkilogramnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari 50 (lima puluh) kg mercury tersebut sudah dijual oleh terdakwa dan menyisakan lebih kurang 500 (lima ratus) gram yang diamankan oleh petugas kepolisian untuk dijadikan barang bukti;

Bahwa terdakwa menjual mercury tersebut dengan cara mercury tersebut diletakkan toko milik terdakwa dan apabila ada orang yang ingin membeli mercury tersebut datang dan bertransaksi ditoko tersebut. Selain itu terdakwa juga menyuruh saksi Andi Lala untuk menjualkan mercury tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 30/10705.00/2017 tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Irfan Dinata, SE selaku Pengelola Unit Pegadaian Muara Aman, terhadap 1 (satu) botol yang berisi diduga Bahan Berbahaya (B2) jenis mercury dengan hasil penimbangan berat total 503,22 gram dan disisihkan untuk Balai POM/ LABFOR POLRI sebanyak 26,23 gram;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab; 03/KKF/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, S.Ik, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening bersegel dan berlabel barang bukti berisikan cairan yang diduga merkuri (Hg) dengan berat

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 3 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 26,390 gram gram atas nama terdakwa Hendri Penta Bin Bahri (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif merkuri (Hg);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri untuk melakukan perdagangan Bahan Berbahaya (B2) jenis mercury tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRI CHAN bin KARYADI CHAN**, dibawah sumpah dan menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa ia adalah Anggota Polri yang berdinis di Polres Lebong dan sebagai Penyidik Pembantu DI Sat Reskrim unit Tipidter;

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 saksi bersama dengan sdr. Rivan Rivaldo selesai melaksanakan apel pagi pergi ke pasar Muara Aman untuk sarapan pagi, saat akan kembali ke kantor Polres Lebong saksi berdua melewati jalan Ds. Saringan yang tembus ke Danau Picung, sesampainya di Ds. Lebong Tambang saksi berdua melihat adanya kegiatan pengolahan emas dengan menggunakan Gelundung di pekarangan rumah warga, saat saksi datangi ternyata alat tradisional pengolah emas sedang beroperasi, kemudian saksi mendatangi dan mengetahui pemiliknya ialah sdr. Fadli warga Ds. Lebong Tambang;

- Bahwa, dari pengolahan emas tersebut saksi menanyakan bahwa bahan yang digunakan untuk melakukan pengolahan emas tersebut menggunakan Mercury;

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa pada saat ditanyakan kepada sdr. Fadli ianya menjelaskan bahwa sdr. FADLI mendapatkan mercury tersebut

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 4 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli ke sdr. Andi Lala sebanyak 1,5 Kg dengan harga Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2017;

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa mercury yang didapatkan dari sisa penggunaan mercury dalam pengolahan emas yang dilakukan sdr. Fadli pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sebanyak 1 Ons;

- Bahwa, saksi selanjutnya menerangkan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 saksi bersama sdr. Rivan Rivaldo berhasil menemui sdr. Andi Lala kemudian melakukan interogasi dan dari hasil interogasi bahwa benar sdr. Andi Lala mengakui telah menjual mercury dengan sdr. Fadli pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017;

- Bahwa, dari hasil interogasi sdr. Andi Lala pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2017 bahwa ia mendapatkan mercury tersebut dari sdr. Hendri Penta Saputra dan pada hari itu saksi berhasil menemui sdr. Hendri Penta Saputra dan membenarkan jika mercury yang dijual oleh sdr. Andi Lala kepada sdr. Fadli adalah miliknya;

- Bahwa, sisa mercury dari penguasaan sdr. Hendri Penta Saputra sebanyak 700 Gram;

- Bahwa, saksi menerangkan barang – barang / benda – benda yang diamankan pada saat itu adalah sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah botol plastik merk Mercury / HG;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan mercury seberat 700 (tujuh ratus) Gram;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) pack kantong plastik hitam;
- 1 (satu) unit timbangan warna Orange;
- 1 (satu) buah sendok kecil;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna merah

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban tersebut;

2. saksi **HASAN bin DAHRUL (Alm)**, dibawah sumpah dan menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 5 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah membeli barang B2 jenis mercury dari sdr. HENDRI PENTA di toko pakaian milik terdakwa HENDRI PENTA di Pasar Muara Aman;
- Bahwa, saksi menerangkan membeli nya terakhir pada tanggal 10 Oktober 2017 dan saksi membeli sebanyak 1 Ons dengan harga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, ia membeli mercury tersebut untuk campuran bahan material tanah yang mengandung emas atau beban gelundung di rumahnya;
- Bahwa, saksi mendapatkan informasi dari para pelaku gelundung bahwasanya sdr. HENDRI PENTA sudah menjual mercury tersebut selama setahun belakangan;
- Bahwa, sdr. HENDRI PENTA tidak memiliki izin mengenai perdagangan mercury;.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. saksi TASBINA bin M. SABAN, dibawah sumpah dan menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah membeli mercury dari sdr. Hendri Penta Saputra;
- Bahwa, sdr. Hendri Penta Saputra menjual mercury sebanyak 5 Kg pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi di Ds. Bioa Putiak Kec. Pinang belapis Kab. Lebong;
- Bahwa, Sdr. Hendri Penta Saputra datang menawarkan mercury sebanyak 2 kali, pertama pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 menawarkan untuk membeli mercury yang dibawanya pada hari itu, namun saksi menolak, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sdr. Hendri kembali lagi menawarkan mercury ke rumah saksi, karena keadaan tersebut maka saksi membeli mercury dengan sdr. Hendri Penta Saputra;

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 6 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mercury tersebut digunakan untuk proses pemurnian emas dengan proses gelundung;
- Bahwa, saksi menerangkan mercury yang ia beli dari sdr. Hendri Penta Saputra pada tanggal 23 Oktober 2017 ia jual kepada orang lain dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwasanya ia tidak memiliki izin untuk memperdagangkan mercury sebagaimana yang ia beli dari sdr. Hendri Penta Saputra;
- Bahwa, sdr. Hendri Penta Saputra datang ke rumah saksi dan menawarkan mercury pada tanggal 23 Oktober 2017, dan saksi membeli mercury tersebut sebanyak 5 (lima) Kg dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi menerangkan membeli mercury dari sdr. Hendri Penta Saputra sebanyak 2 (dua) kali, pertama sekitar bulan September 2017 dan yang kedua tanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa, pada bulan September 2017 saksi membelinya sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 23 Oktober 2017 sebanyak 5 (lima) Kg dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, mercury yang saksi beli pada bulan September 2017, saksi jual eceran kepada warga yang bekerja di sekitaran lokasi pertambangan Ds. Bioa Putiak dan Ds. Ketenong;
- Bahwa, saksi menjelaskan selama ini mercury yang sudah saksi jual kepada warga di sekitaran daerah tersebut selama ini sudah sebanyak 15 (lima belas) Kg.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli, yaitu:

1. Ahli ELANSYAH PUTRA, Sip bin ZULKARNAIN, dibawah sumpah dan memberikan pendapatnya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya ahli membenarkan semua pendapatnya di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, ahli tidak mengenal Terdakwa dan ahli tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 7 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli menjelaskan bahwa ia adalah PNS Kantor Dinas Perindag Prov. Bengkulu sejak tahun 2010 dan jabatan Ahli sebagai Staf Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen Disprindag Prov. Bengkulu.
- Bahwa, ahli menjelaskan fungsi dan tugas Dinas Perindag Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Perindustrian, perdagangan dan pasar sementara fungsinya pemeahaman peraturan perundang undangan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan pengsinkronisasian rencana program regional pembangunan industri;
- Bahwa, ahli memiliki keahlian khusus yaitu pengawasan bahan beredar dan tidak memiliki keahlian khusus dalam sertifikasi akan tetapi ahli sering ditunjuk sebagai ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik atau bahkan sampai ada tahap pengadilan;
- Bahwa, ahli menerangkan pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) pelaku usaha wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP - B2);
- Bahwa, ahli menerangkan SIUP B2 ditujukan oleh pelaku usaha sebagai berikut:
 - Produsen B2 (P – B2);
 - Importir B2 (IP – B2);
 - Importir Terdaftar B2 (IT – B2);
 - Distributor Terdaftar B2 (DT – B2);
 - Pengecer Terdaftar B2 (PT – B2);
 - Pengguna Akhir B2 (PA – B2);
- Bahwa, ahli menjelaskan tahapan pemberian izin untuk IP – B2, DT – B2 dan PT – B2 sebagai berikut:
 - IP – B2 : Perusahaan mengajukan permohonan kepada Dirjen Daglu;
 - DT – B2 : Perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada menteri dalam hal ini Dirjen PDN sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Permendag : 75 / M – DAG / PER 10 / 2014 tentang pengadaan, distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
 - PT – B2 mengajukan permohonan tertulis sebagai PT – B2 kepada Kepala Dinas Provinsi untuk mendapatkan pengakuan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Permendag : 75 / M – DAG / PER 10 / 2014 tentang pengadaan, distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 8 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli menerangkan mekanisme untuk mendapatkan SIUP – B2 pertama harus mengajukan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), setelah lengkap dan benar maka oleh DPMPSTP kemudian permohonan tersebut dikirimkan kepada Perindag untuk diteliti secara teknis apabila lengkap maka oleh Disperindag akan memberikan rekomendasi layak atau tidak layak untuk diberikan SIUP – B2 dan diteruskan kepada DPMPSTP untuk ditindak lanjuti sesuai dari rekomendasi;

- Bahwa, ahli menerangkan mercury termasuk dalam bahan berbahaya sesuai dengan lampiran 1 Permerindag Nomor : 75 / M – DAG / PER / 10 / 2014 tentang pengadaan, distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

- Bahwa, ahli menerangkan sdr. HENDRI PENTA SAPUTRA bin AHMAD BAHRI (Alm) berlaku sebagai Pengecer mercury dan kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan pendistribusian yaitu penyaluran atau peredaran dan penjualan B2;

- Bahwa, ahli sdr. HENDRI PENTA SAPUTRA bin AHMAD BAHRI (Alm) diduga telah melanggar pasal 106 UU RI No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan oleh karena Sdr. HENDRI PENTA SAPUTRA tidak memiliki SIUP B2 sehingga sesuai dengan pasal 18 Permerindag Nomor : 75 / M – DAG / PER / 10 / 2014 tentang pengadaan, distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Kemudian sesuai dengan pasal 17 ayat (3) Permerindag Nomor : 75 / M – DAG / PER / 10 / 2014 perubahan kedua atas permerindag nomor : 44 / M – DAG / PER / 9 / 2009 tentang pengadaan, distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan pendapat ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 30/10705.00/2017 tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Irfan Dinata, SE selaku Pengelola Unit Pegadaian Muara Aman, terhadap 1 (satu) botol yang berisi diduga Bahan Berbahaya (B2) jenis mercury dengan hasil penimbangan berat total 503,22 gram dan disisihkan untuk Balai POM/ LABFOR POLRI sebanyak 26,23 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab; 03/KKF/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, S.Ik,

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 9 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening bersegel dan berlabel barang bukti berisikan cairan yang diduga merkuri (Hg) dengan berat bruto 26,390 gram gram atas nama terdakwa Hendri Penta Bin Bahri (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif merkuri (Hg).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan di Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar adanya;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa di persidangan ini terkait peristiwa perdagangan bahan berbahaya mercury yang diduga telah dilakukan oleh diri Terdakwa;
- Bahwa, mercury yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Lebong pada tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 wib adalah milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa sudah melakukan usaha perdagangan mercury selama 1 (satu) tahun ini dan tidak memiliki perizinan dari menteri mengenai kegiatan perdagangan mercury yang ia lakukan;
- Bahwa, terdakwa menjual bahan berbahaya (B2) jenis mercury tersebut di toko pakaian milik terdakwa di Pasar Muara Aman;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan barang mercury tersebut dengan cara membeli dari sdr. MALIK ALWI sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari Bulan September 2017 s/d Oktober 2017 yang beralamat di CV. Kimia Farma Pro Dusun Sirna Gali Kec. Ciambar Kota Sukabumi Prov. Jawa Barat;
- Bahwa, terdakwa menerangkan melakukan pemesanan melalui transfer, setelah uang sudah di transfer ke sdr. MALIK ALWI biasanya mercury tersebut dikirim via ekspedisi dan biasanya sdr. MALIK ALWI memberitahukan dengan terdakwa bahwa mercury yang sudah dipesan sudah dikirimkan;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan mendapatkan kiriman mercury sebanyak 50 Kg dari sdr. MALIK ALWI sesuai dengan pesanan terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017;
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa mercury tersebut sudah diperjual belikan dengan pembeli di Kab. Lebong, yang pertama 30 Kg dengan sdr. SANDI, sementara sisanya dijual eceran, dari seluruh bahan – bahan

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 10 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersisa kurang lebih 700 Gram yang diamankan oleh Petugas Kepolisian sekarang ini;

- Bahwa, terdakwa menjelaskan membeli mercury dengan sdr. MALIK ALWI seharga Rp 480.000 per Kg, kemudian dijual kembali dengan harga Rp 500.000,- s/d Rp 600.000,- per Kg nya;

- Bahwa, terdakwa menerangkan alat-alat/barang-barang yang diamankan oleh anggota Polres Lebong adalah sebagai berikut;

- 10 (sepuluh) buah botol plastik merk Mercury / HG;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan mercury seberat 503,22

(lima ratus tiga koma dua puluh dua) Gram;

- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) pack kantong plastik hitam;
- 1 (satu) unit timbangan warna Orange;
- 1 (satu) buah sendok kecil;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah baskom plastic warna merah;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Link tanggal 01 Oktober 2017

pukul 20:21:04;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI Unit Muara Aman tanggal 05 Oktober 2017 pukul 20:33:59;

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa

- 10 (sepuluh) buah botol plastik merk Mercury / HG;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan mercury seberat 503,22 (lima ratus tiga koma dua puluh dua) Gram;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) pack kantong plastik hitam;
- 1 (satu) unit timbangan warna Orange;
- 1 (satu) buah sendok kecil;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah baskom plastic warna merah;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Link tanggal 01 Oktober 2017 pukul

20:21:04;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI Unit Muara Aman tanggal 05 Oktober 2017 pukul 20:33:59;

Menimbang, bahwa dari substansi keterangan para saksi, pendapat ahli, bukti surat, serta substansi keterangan Terdakwa yang ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2017 ANDI LALA ada membeli mercury dari Terdakwa;

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 11 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi HASAN bin DAHRUL (Alm) pernah membeli barang B2 jenis mercury dari sdr. HENDRI PENTA di toko pakaian milik terdakwa HENDRI PENTA di Pasar Muara Aman pada tanggal 10 Oktober 2017 dan saksi HASAN bin DAHRUL (Alm) membeli sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, benar saksi HASAN bin DAHRUL (Alm) membeli mercury tersebut untuk campuran bahan material tanah yang mengandung emas atau beban gelundung di rumahnya;
- Bahwa, benar saksi HASAN bin DAHRUL (Alm) mendapatkan informasi dari para pelaku gelundung bahwasanya sdr. HENDRI PENTA sudah menjual mercury tersebut selama setahun belakangan;
- Bahwa, benar saksi TASBINA bin M. SABAN pernah membeli mercury dari Terdakwa pada bulan September 2017 sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 23 Oktober 2017 sebanyak 5 (lima) Kg dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar mercury tersebut digunakan untuk proses pemurnian emas dengan proses gelundung;
- Bahwa, benar mercury yang saksi TASBINA bin M. SABAN beli dari Terdakwa pada bulan September 2017, kemudian saksi jual eceran kepada warga yang bekerja di sekitaran lokasi pertambangan Ds. Bioa Putiak dan Ds. Ketenong;
- Bahwa, benar saksi TASBINA bin M. SABAN menjelaskan bahwasanya ia tidak memiliki izin untuk memperdagangkan mercury sebagaimana yang ia beli dari sdr. Hendri Penta Saputra;
- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan barang mercury tersebut dengan cara membeli dari sdr. MALIK ALWI sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari Bulan September 2017 s/d Oktober 2017 yang beralamat di CV. Kimia Farma Pro Dusun Sirna Gali Kec. Ciambar Kota Sukabumi Prov. Jawa Barat;
- Bahwa, benar terdakwa melakukan pemesanan melalui transfer, setelah uang sudah di transfer ke sdr. MALIK ALWI biasanya mercury tersebut dikirim via ekspedisi dan biasanya sdr. MALIK ALWI memberitahukan dengan terdakwa bahwa mercury yang sudah dipesan sudah dikirimkan;
- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan kiriman mercury sebanyak 50 Kg dari sdr. MALIK ALWI sesuai dengan pesanan terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017;

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 12 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar mercury tersebut sudah Terdakwa jual kepada pembeli di Kab. Lebong, yang pertama 30 Kg dengan sdr. SANDI, sementara sisanya dijual eceran, dari seluruh bahan – bahan tersebut tersisa kurang lebih 700 Gram yang diamankan oleh Petugas Kepolisian sekarang ini;
- Bahwa, benar terdakwa membeli mercury dengan sdr. MALIK ALWI seharga Rp 480.000 per Kg, kemudian dijual kembali dengan harga Rp 500.000,- s/d Rp 600.000,- per Kg nya;
- Bahwa, benar Terdakwa diduga telah melanggar pasal 106 UU RI No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan oleh karena Sdr. HENDRI PENTA SAPUTRA tidak memiliki SIUP B2 sehingga sesuai dengan pasal 18 Permerindag Nomor : 75 / M – DAG / PER / 10 / 2014 tentang pengadaan, distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan sesuai dengan pasal 17 ayat (3) Permerindag Nomor : 75 / M – DAG / PER / 10 / 2014 perubahan kedua atas permerindag nomor : 44 / M – DAG / PER / 9 / 2009 tentang pengadaan, distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 30/10705.00/2017 tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Irfan Dinata, SE selaku Pengelola Unit Pegadaian Muara Aman, terhadap 1 (satu) botol yang berisi diduga Bahan Berbahaya (B2) jenis mercury dengan hasil penimbangan berat total 503,22 gram dan disisihkan untuk Balai POM/ LABFOR POLRI sebanyak 26,23 gram;
- Bahwa, benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab; 03/KKF/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, S.Ik, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening bersegel dan berlabel barang bukti berisikan cairan yang diduga merkuri (Hg) dengan berat bruto 26,390 gram gram atas nama terdakwa Hendri Penta Bin Bahri (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif merkuri (Hg);
- Bahwa, benar pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) pelaku usaha wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP - B2);
- Bahwa, benar SIUP B2 ditujukan oleh pelaku usaha sebagai berikut:
 - Produsen B2 (P – B2);
 - Importir B2 (IP – B2);
 - Importir Terdaftar B2 (IT – B2);
 - Distributor Terdaftar B2 (DT – B2);
 - Pengecer Terdaftar B2 (PT – B2);
 - Pengguna Akhir B2 (PA – B2);

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 13 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar tahapan pemberian izin untuk IP – B2, DT – B2 dan PT – B2 sebagai berikut:

- IP – B2 : Perusahaan mengajukan permohonan kepada Dirjen Daglu;
- DT – B2 : Perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada menteri dalam hal ini Dirjen PDN sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Permendag : 75 / M – DAG / PER 10 / 2014 tentang pengadaan, distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
- PT – B2 mengajukan permohonan tertulis sebagai PT – B2 kepada Kepala Dinas Provinsi untuk mendapatkan pengakuan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Permendag : 75 / M – DAG / PER 10 / 2014 tentang pengadaan, distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya

- Bahwa, benar mekanisme untuk mendapatkan SIUP – B2 pertama harus mengajukan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), setelah lengkap dan benar maka oleh DPMPTSP kemudian permohonan tersebut dikirimkan kepada Perindag untuk diteliti secara teknis apabila lengkap maka oleh Disperindag akan memberikan rekomendasi layak atau tidak layak untuk diberikan SIUP – B2 dan diteruskan kepada DPMPTSP untuk ditindak lanjuti sesuai dari rekomendasi;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjual mercury yang terklasifikasi sebagai bahan berbahaya (B2) kepada masyarakat;

- Bahwa, benar Terdakwa bertindak sebagai Pengecer mercury dan kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan pendistribusian yaitu penyaluran atau peredaran dan penjualan Bahan Berbahaya (B2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bentuk tunggal yaitu Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 14 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan:

"Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan:

"Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri."

Menimbang, bahwa Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Pelaku Usaha;**
2. **yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri;**

Ad.1. Unsur: **Pelaku Usaha;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan berbunyi sebagai berikut:

"Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan."

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berkebangsaan Indonesia sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 15 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang matang dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab didepan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2017 ANDI LALA ada membeli mercury dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada menjual Mercury kepada saksi HASAN bin DAHRUL (Alm) di toko pakaian milik terdakwa di Pasar Muara Aman pada tanggal 10 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan agar mercury tersebut sebagai campuran bahan material tanah yang mengandung emas atau beban gelundung di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menjual mercury kepada saksi TASBINA bin M. SABAN pada bulan September 2017, yang kemudian dijual kembali secara eceran oleh saksi TASBINA bin M. SABAN kepada warga yang bekerja di sekitaran lokasi pertambangan Ds. Bioa Putiak dan Ds. Ketenong;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang mercury tersebut dengan cara membeli dari sdr. MALIK ALWI sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 16 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan September 2017 s/d Oktober 2017 yang beralamat di CV. Kimia Farma Pro Dusun Sirna Gali Kec. Ciambar Kota Sukabumi Prov. Jawa Barat sebanyak 50 Kg (lima puluh kilogram) seharga Rp 480.000 per kilogram, kemudian dijual kembali dengan harga Rp 500.000,- s/d Rp 600.000,- per kilogramnya sesuai dengan pesanan Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 dan terhadap mercury tersebut hanya tersisa kurang lebih 700 gr (tujuh ratus) gram yang belum dijual oleh Terdakwa dan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti telah melakukan kegiatan penjualan mercury kepada beberapa orang dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "Pelaku Usaha" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : **yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan berbunyi sebagai berikut:

"Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi."

Menimbang, bahwa mengingat pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada putusan ini merupakan bagian yang terintegral dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain maka sebagaimana tercantum dalam pertimbangan pada unsur pertama serta adanya fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwasanya memang benar bahwa Terdakwa telah terbukti telah melakukan kegiatan penjualan mercury kepada beberapa orang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti melakukan kegiatan usaha perdagangan;

Menimbang, bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjual mercury yang terklasifikasi sebagai bahan berbahaya (B2) kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab; 03/KKF/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukea, S.Ik, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening bersegel dan berlabel barang bukti berisikan cairan yang diduga merkuri

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 17 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hg) dengan berat bruto 26,390 gram gram atas nama terdakwa Hendri Penta Bin Bahri (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif merkuri (Hg);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) pelaku usaha wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP - B2) dan mekanisme untuk mendapatkan SIUP – B2 pertama harus mengajukan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), setelah lengkap dan benar maka oleh DPMPSTP kemudian permohonan tersebut dikirimkan kepada Perindag untuk diteliti secara teknis apabila lengkap maka oleh Disperindag akan memberikan rekomendasi layak atau tidak layak untuk diberikan SIUP – B2 dan diteruskan kepada DPMPTSP untuk ditindak lanjuti sesuai dari rekomendasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah nyata terbukti Terdakwa bertindak sebagai Pengecer mercury dan kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan pendistribusian yaitu penyaluran atau peredaran dan penjualan Bahan Berbahaya (B2) tanpa memiliki izin perdagangan dari Menteri, dengan demikian maka unsur kedua pada dakwaan tersebut yaitu unsur “yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dirinya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan tindakan terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Kadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam dalam mengendalikan pendistribusian bahan berbahaya;

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 18 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa, Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak untuk dinafkahi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah botol plastik merk Mercury / HG, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan mercury seberat 503,22 (lima ratus tiga koma dua puluh dua) Gram, 1 (satu) pack plastik bening, 1 (satu) pack kantong plastik hitam, 1 (satu) unit timbangan warna Orange, 1 (satu) buah sendok kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah baskom plastic warna m, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Link tanggal 01 Oktober 2017 pukul 20:21:04 dan 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI Unit Muara Aman tanggal 05 Oktober 2017 pukul 20:33:59 adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mewujudkan delik maka seluruh barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 19 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI PENTA SAPUTRA bin BAHRI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah botol plastik merk Mercury/HG;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan mercury seberat 503,22 gr (lima ratus tiga koma dua puluh dua gram);
 - 1 (satu) pack plastik bening;
 - 1 (satu) pack kantong plastik hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan warna Orange;
 - 1 (satu) buah sendok kecil;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah baskom plastic warna merah;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Link tanggal 01 Oktober 2017 pukul 20:21:04;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI Unit Muara Aman tanggal 05 Oktober 2017 pukul 20:33:59;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juli 2018**, oleh kami **FAJAR KUSUMA AJI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **RENDRA SH., MH.**, dan **ZEPHANIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan juga dibantu oleh **HENDRI M, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **JANUAR RASITO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman 20 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RENDRA, SH., MH.

FAJAR KUSUMA AJI, SH., MH.

ZEPHANIA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

HENDRI M, SH.

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tub.
Halaman **21** dari **21** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)